**BAB IV**

**PEMBAGIAN WARIS AHLI WARIS PENGGANTI**

**A. Pembagian waris Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam adanya asas-asas kewarisan islam yaitu asas *ijbari* (pemaksaan), dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya, asas *bilateral* mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan, asas *individual* mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan, asas *keadilan berimbang* diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaaan.[[1]](#footnote-2) Adapun asas keadilan berimbang dimasukkan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam mengikuti faham Hazairin dengan catatn bahwa bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang digantikannya. Perlu diperjelas dalam pasal tersebut adalah ahli waris. Melihat ketentuan umum Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adanya sebab kewarisan adalah garis dan perkawinan. maka pertanyaannya ahli waris dalam pasal ini berlaku untuk kedua jalur tersebut atau hanya dari garis keturunan saja. Jika berlaku ahli waris dari jaulur perkawinan, maka suami atau isteri yang meninggal terlebih dahulu dapat pula digantikan kedudukannya sebagai ahli waris oleh anak bawaannya yang tidak ada hubungan darah dengan pewaris. Dilihat dari penerapannya, ahli waris pengganti hanya berlaku pada garis keturunan saja.[[2]](#footnote-3)

Adapun analisis mengenai cucu oleh Profesor Hazairin dalam sistem penggantian tempat (ahli waris pengganti) merupakan jalan yang sangat tepat untuk mengatasi masalah hukum kewarisan Islam yang condong kepada keturunan laki-laki. Dalam buku beliau tersebut dikatakan bahwa garis pokok penggantian itu tidak ada sangkut pautnya dengan ganti mengganti. Dia hanyalah cara untuk menunjukkan siapa-siapa ahli waris. Tiap-tiap ahli waris itu berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris lain sebab penghubung tidak ada lagi bukan ahli waris, sehingga soal representasi ataupun substitusi tidak ada.[[3]](#footnote-4)

Menurut ketentuan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tersebut tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dari ketentuan tersebut, jelaslah pada prinsipnya kedudukan setiap ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya, dan dapat dikatakan jelas dan pasti akan mendapat warisan dari pewaris yang bagiannya sama atau tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantinya.

Penerimaan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk hukum adat yang telah diterima oleh hukum Islam seperti konsep teori *receptive a contrario[[4]](#footnote-5)* Sajuti Thalib tersebut. Dalam sejarah disahkannya pasal ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam KH. Azhar Basyir yang memimpin rapat penyusunan KHI tersebut dan pasal ahli waris pengganti disahkan melalui kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi.[[5]](#footnote-6) Hak waris dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditafsirkan hanya sebatas cucu, tetapi dalam praktiknya cucu dialihkan kedudukannya sebagai ahli waris sebagai anak dari si pewaris.[[6]](#footnote-7)

Mengenai alasan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada kejelasan yang pasti dalam hal ini, adanya pro dan kontra terhadap penetapan tersebut. Terkait dengan adanya pencantuman ketentuan ahli waris pengganti, maka dalam pendapat lain diketahui bahwa adanya bantahan dari Prof. wasit Aulawo, MA dan Prof. Dr. Daud Ali di hadapan peserta pendidikan Hakim Senior Angkatan II Tahun 1992/1993 di Tugu Bogor juga bantahan dari K.H. Azhar Basyir, MA di hadapan Majelis Ta’limnya di Yogyakarta dan pengecekan langsung dari beberapa ulama yang duduk dalam Tim perumus tentang ahli waris pengganti. Diyakini bahwa pasal ahli waris pengganti bukan atas hasil kesepakatan Ulama.[[7]](#footnote-8)

Mawali atau ahli waris pengganti sebagai pemikiran hukum adat diatur dalam surat an Nisa ayat 33 adalah ahli waris yang mengganntikan kedudukan orangtuanya yang sudah meninggal itu adalah meninggal lebih dahulu dari *walidan*nya atau *aqrobun*nya, karena ahli waris biasa sudah diatur oleh ayat lain. Dengan demikian tidak ada pelanggaran terhadap asas ijbari karena ahli waris pengganti pada hakikatnya juga ahli waris. Asas ijbari dalam arti ahli waris tidak perlu dimintai persetujuannya lebih dahulu.[[8]](#footnote-9) Jadi, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang termasuk ahli waris pengganti adalah dalam garis keturunan saja dan tidak berlaku untuk garis perkawinan, seperti dalam setiap kasus ditetapkannya ahli waris pengganti dikhususkan untuk cucu.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi atau boleh sama dari bagian ahli waris sederajatnya. Hal tersebut sejalan dengan telah diterapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks, yang ditetapkan sebagai ahli waris St. Hawang adalah anak-anaknya dan 2 (dua) orang cucunya yang menggantikan tempat ibunya.
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik cucu dari garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan berhak menjadi ahli waris pengganti. Dari pernyataan tersebut sistem kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam menganut asas keadilan seimbang[[9]](#footnote-10), tanpa membedakan laki-laki dan perempuan atau tidak mengenal *dzawil arham*.
4. Dalam Kompilasi Hukum Islam cucu dijadikan posisinya sebagai anak dari si pewaris bukan cucu. Jadi, rumusan ini dapat diketahui adanya penggantian tempat dalam kewarisan Kompilasi Hukum Islam.

**B. Pembagian waris Ahli Waris Pengganti Menurut Tinjauan Fikih Mawaris**

Sebagai sumber hukum setelah Al-qur’an, Sunnah merupakan petunjuk apabila suatu persoalan oleh Al-qur’an atau diatur secara garis besar saja. Karena baik dalam Al-qur’an dan Sunnah tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi. Salah satu ijtihad untuk menentukan bagian cucu adalah ijtihad yang dilakukan Zaid bin Tsabit, dan mendapat pembenaran dari masyarakat dengan condong kepada kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki menganut sistem *patrilineal*. Cucu dari anak laki-laki pun bisa tidak akan mewarisi jika ada anak laki-laki. Cucu lewat garis perempuan hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawil Arham*.[[10]](#footnote-11) Dalam Fikih Mawaris ada ahli waris pengganti, namun ada ketentuan tersendiri. Seperti contoh seorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak perempuan, anak laki-laki dan 3 cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki sama sekali tidak mewaris karena terhalang oleh anak laki-laki.

Dalam buku karangan Rachmadi Usman dikatakan bahwa dalam ketentuan QS. Annisa ayat 33 mengenai mawali, dimungkinkan adanya ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Dengan sendirinya ahli waris pengganti disini akan menerima bagian yang besarnya sama dengan bagian yang semestinya akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan ahli waris pengganti ini berkedudukan sebagai ahli waris yang sebenarnya. Didasarkan pada sebuah hadits mauquf Zaid bin Tsabit diriwayatkan Imam Bukhari hadits nomor 28 yang berbunyi:

وقال زيد :ولدالأبناء بمنزلة الولد,اذالم يكن دونهم ولد,ذكرهم كذكرهم,وأنثا هم كأنثاهم,يرثون كما يرثون.ويحجبون كما يحجبون,ولايرث ولدالأبن مع الابن.[[11]](#footnote-12)

Dari hadits tersebut, maka dapat diambil beberapa garis hukum kewarisannya, yaitu:

1. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) berkedudukan sederajat dengan anak laki-laki, karena cucu laki-laki tersebut dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, asalkan pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lainnya yang masih hidup;
2. Anak perempuan dari anak laki-laki berkedudukan sederajat dengan anak perempuan, karena cucu perempuan tersebut dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, asalkan pewaris juga tidak meninggalkan anak (anak laki-laki maupun perempuan) atau hanya ada anak perempuan saja dari pewaris;
3. Apabila pewaris ada meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dari anak laki-laki mendapat sisa, sedangkan anak perempuan mendapat ½;
4. Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan tidak berhak menduduki kedudukan anak laki-laki atau anak perempuan dengan menggantikan kedudukan ayah dan ibunya, karena anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan itu tergolong sebagai ahli waris *Dzawil Arham.*

Dalam Fikih Mawaris menurut kalangan ahlu sunnah, bagian ahli waris pengganti tidak selalu harus sama besarnya dengan bagian ahli waris yang digantikan kedudukannya. Demikian pula sebagai ahli waris pengganti terbatas pada keturunan anak laki-laki saja.

**C**. **Persamaan Dan Perbedaan Ahli Waris PenggantiMenurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Mawaris**

Dari uraian di atas dapat diambil persamaan dan perbedaan ahli waris pengganti antara Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris. Pada prinsipnya ahli waris pengganti dalam kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang menggantikan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu seperti seorang anak menggantikan ayahnya.

Mengenai perbedaan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mawaris adalah sebagai berikut :

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti. Sedangkan menurut Fikih Mawaris seorang cucu dapat menerima bagian warisan lebih besar dari ahli waris yang lain seperti anak perempuan.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam seorang cucu berpindah kedudukannya sebagai anak si pewaris. Sedangkan menurut Fikih Mawaris seorang cucu berdiri sendiri dan kedudukan cucu tetap sebagai cucu.
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam baik cucu dari anak laki-laki maupun perempuan dapat menggantikan kedudukan ayah dan ibunya. Sedangkan dalam Fikih Mawaris yang dapat mewarisi hanya lewat garis keturunan laki-laki saja. Cucu dari anak laki-laki pun bisa tidak mendapat waris jika ada anak laki-laki (saudara laki-laki ayahnya). Cucu lewat garis perempuan hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawil Arham*. Diartikan bahwa dalam Fikih Mawaris ada penggantian tempat namun ada ketentuan atau syarat. Seperti dalam fatwa Pengadilan Agama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut.

P

 A B

 C D E F

P adalah pewaris, A adalah anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari P, dan B adalah anak perempuan yang juga telah meninggal lebih dahulu dari P. C dan D adalah anak laki-laki dan perempuan dari A (cucu P). E dan F adalah anak laki-laki dan perempuan dari B (cucu P).

Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut menetapkan bahwa C dan D mewarisi seluruh harta peninggalan kakeknya. Sedangkan E dan F tidak berhak mewarisi dari kakeknya karena keduanya adalah Dzawil Arham.

Jika di selesaikan dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, maka C, D, E, dan F memperoleh harta peninggalan sebagai ahli waris pengganti orang tuanya. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam menganut asas seimbang, yaitu cucu dari B tetap menjadi ahli waris pengganti meskipun mereka dari keturunan garis perempuan. [[12]](#footnote-13)

1. **Masalah yang berhubungan dengan Ahli Waris Pengganti**
2. Ahli waris yang terdiri dari anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, 1 cucu laki-laki dari anak perempuan, ibu, dan ayah.

\*Perspektif ulama ahli sunnah (fikih mawaris)

1 anak perempuan : 1/2

1 cucu perempuan dari anak laki-laki :1/6

1 cucu laki-laki dari anak perempuan : mahjub

Ibu :1/6

Ayah :1/6+ashabah

\*Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1 anak perempuan :

1 cucu perempuan dari anak laki-laki : dijadikan anak laki-laki

1 cucu laki-laki dari anak perempuan : dijadikan anak perempuan

Ibu :1/6

Ayah :1/6

Maka menjadi:

1 anak perempuan, 1 anak laki-laki (digantikan), 1 anak perempuan (digantikan) **DIJADIKAN** 4 anak perempuan.

Ibu: 1/6 dan ayah 1/6 = 2/6

AM=6/6 -2/6=4/6 → untuk 4 anak perempuan

**Jadi**, masing-masing Ahli Waris mendapat 1/6 bagian.

1. Ahli waris yang terdiri dari 2 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, ibu, ayah.

\*Perspektif ulama ahli sunnah (fikih mawaris)

2 anak perempuan : 2/3

1 cucu perempuan dari anak laki-laki : -

1 cucu perempuan dari anak perempuan : -

Ibu : 1/6

1 saudara kandung : ashabah

\*Perspektif Kompilasi Hukum Islam

2 anak perempuan :

1 cucu perempuan dari anak laki-laki : di jadikan anak laki-laki

1 cucu perempuan dari anak perempuan : di jadikan anak perempuan

Ibu : 1/6

1 saudara kandung : Mahjub

Maka, menjadi:

2 anak perempuan, 1 anak laki-laki (digantikan), 1 cucu perempuan dari anak perempuan (digantikan) = **DIJADIKAN** 5 anak perempuan.

Ibu diberi bagian 1/6, sisanya dibagi 5.

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mukhsin Asyrof, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan KHI* (Yogyakarta: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 2011), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 136. [↑](#footnote-ref-4)
4. Teori *Receptie a Contrario* adalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam, Sayuti Thalib menemukan kesimpulan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Habiburrahman, *op. cit*, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-5)
5. m.kompasiana.com/post/read/457734/1/ahli-waris-pengganti-dalam-khi.html. (diakses 12 Maret 2015). [↑](#footnote-ref-6)
6. Habiburrahman, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”, (Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2011), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-7)
7. Mmadalvisyahrin.blogspot.com/2014/11/problematika-pasal-185-kompilasi-hukum.html?m=1 (diakses 13 Maret 2015). [↑](#footnote-ref-8)
8. Mukhsin Asyrof, *Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan KHI* (Yogyakarta: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 2011), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-9)
9. Asas keadilan seimbang adalah keseimbangan antara hak hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Amir Syarifuddin, op. cit, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-10)
10. Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 156-157. [↑](#footnote-ref-11)
11. Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdillah Mhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mighirah Al-Ja’fi Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Riyad: Maktabaturrusydi, TH), hlm. 929. [↑](#footnote-ref-12)
12. Keterangan/fatwa Waris PA Jakarta Pusat No. 287/C/1980, 22 Juni 1980. [↑](#footnote-ref-13)